

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : DEWI, SPd. SD

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : SDN 11 CURUP TENGAH

b. Alamat : KELURAHAN AIR BANG

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☒ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☒ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : BENGKULU

f. Kabupaten/Kota : REJANG LEBONG

g. Kecamatan : CURUP TENGAH

h. Kelurahan : AIR BANG

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 421.2/2395.1/D5/DISDIK/2014

b. Tanggal : 30 06 2014

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421.2/1009.1/D5/DISDIK/2015

d. Tanggal : 14 04 2015

Operator Dinas Pendidikan,

ARI DESWANDANI, SE
NIP. 198212112009031003.



curup. 31-08-2015

Kepala Sekolah,

DEWI, SPd. SD
NIP. 197106061993042001

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





DINAS PENDIDIKAN

Jl. S. Sukowati No.55, Curup 39114 Telp. (0732) 21457 Fax. (0732) 23942
E-mail : diknaskabupatenrejanglebong@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REJANG LEBONG

Nomor : 421.2/2395.1 /DS/DISDIK/2014

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI KECAMATAN CURUP TENGAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REJANG LEBONG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan angka partisipasi Sekolah penduduk usia 7-12 tahun dan peningkatan kualitas pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebagai pusat pengembangan mutu pendidikan peserta didik untuk memperoleh pendidikan serta kelancaran pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2014, dipandang perlu dibentuk panitia pembangunan dimaksud;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung;

26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah);
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/MadrasahAliyah (SMA/MA);
28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013;
29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 57 Seri D);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 4. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 20 Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 56 SERI "D");

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) Sekolah Dasar (SD) Negeri Kecamatan Curup Tengah kabupaten Rejang Lebong, dengan Susunan Panitia sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas: Mempersiapkan, Melaksanakan, membuat dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Dasar (SD) Negeri Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA keputusan ini, bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Kepala Dinas Pendidikan

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Operasional Unit Sekolah Baru (USB) Tahun Anggaran 2014;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis Pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan Selesainya Pelaksanaan Kegiatan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- KETUJUH : Keputusan ini disampaikan kepada masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : C u r u p
Pada tanggal : 30 Juni 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Rejang Lebong


ZAKARIA EFENDI, M.Pd

NIP. 19720803 199307 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

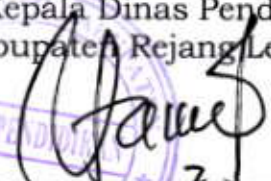
1. Direktorat Pendidikan Dasar Kemendikbud RI Jakarta
2. Bupati Rejang Lebong
3. Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong
4. Inspektur Inspektorat Kab. Rejang Lebong
5. Ka. Bappeda Rejang Lebong
6. Kabag. Adm. Umum Setda Kab. Rejang Lebong
7. Kabag. Adm. Pembangunan Setda Kab. Rejang Lebong
8. Kabag Adm. Keuangan Setda Kab. Rejang Lebong

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Rejang Lebong
Nomor : 421.2/398.1/DS/DISDIK/ 2014
Tanggal : 30 Juni 2014

**NAMA-NAMA PANITIA PEMBANGUNAN
UNIT SEKOLAH BARU (PP-USB) SEKOLAH DASAR NEGERI
KECAMATAN CURUP TENGAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN ANGGARAN 2014**

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kepanitiaan	Keterangan
1	2	3	4
1.	Dewi.S.Pd.SD	Ketua	
2.	Supono	Sekretaris	
3.	Alpajar	Bendahara	
4.	Payu Wijaya	Anggota	
5.	Beny Herianto	Anggota	
6.	Ari Pratama	Anggota	
7.	Lupi Arisdianto	Anggota	

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Rejang Lebong


ZAKARIA EFENDI, M.Pd
NIP. 19720803 199307 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Sukowatiati. No. 55 CURUP 39114 Telp. (0732) 21457 Fax. (0732) 23942

E-Mail : Diknas_Rejang_Lebong @ Yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR : 421.2/1009.1/DS/DISDIK/2015

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

PENGEMBANGAN SD NEGERI 11 CURUP TENGAH TAHUN 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REJANG LEBONG

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mendukung Program Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun yang Bermutu dan Merata diperlukan pengembangan SD-SMP di daerah dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) rendah, terisolir dan terpencar, diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 691 / C3 / KP / 2013 tanggal : 23 April 2013.
- b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat – syarat tersebut Kepada Kepala Sekolah SDN 11 Curup Tengah dapat di berikan Persetujuan Izin Oprasional untuk melaksanakan Kegiatan Pendidikan Pengembangan SD-SMP.
- Mengingat** : a. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tanggal 08 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tanggal 10 Juli 2003 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
- c. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Bengkulu Nomor : 166 / 122.2 / 1.1983 tanggal 23 April 1983.
- d. Surat Ka.Kanwil Depdikbud Propinsi Bengkulu Nomor : 7220 / 1.22 / 1.1993 tanggal 9 Desember 1993 tentang Petunjuk Penertiban Surat Izin Operasional Sekolah Negeri/Swasta.
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 691 / C3 / KP / 2013 tanggal : 23 April 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA : Menyetujui Kepala Sekolah SDN 11 Curup Tengah, Untuk melaksanakan Pendidikan Pengembangan SD-SMP yang beralamat di Desa Air Bang Kec. Curup Tengah.
- KEDUA** : Kepada kepala Sekolah SDN 11 Curup Tengah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi Pembinaan Sekolah Dasar dan Menengah Pertama.
- KETIGA** : Apabila ternyata Sekolah Dasar Negeri 11 Curup Tengah yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku, keputusan Pemberian Persetujuan tersebut dicabut kembali.

Ditetapkan : di CURUP
Pada Tanggal : 14 April 2015

Pt Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Rejang Lebong



Tembusan disampaikan kepada :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta.
2. Irjen Depdiknas di Jakarta.
3. Kemendikbud di Jakarta.
4. Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta.
5. Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu.